



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Wiliem A Samad No.8 Palangka Raya 73111
Telepon / Faksimile (0536)3223756 Email : dlh.provkalteng@gmail.com

EDARAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 660/30/V/DLH/2021
TENTANG

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima Pengaduan dari masyarakat atas :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai,

yang diduga dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan :

1. Dapat dilakukan dengan cara :

- a. Langsung
Masyarakat dapat datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Jl. Wiliem A Samad No.8, Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan membawa surat pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan.
- b. Melalui Surat/Pos
Masyarakat dapat mengirimkan surat pengaduan beserta dokumen pendukungnya ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat Jl. Wiliem A Samad No.8, Palangka Raya Kalimantan Tengah.
- c. Melalui Surat Elektronik/Email
Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui surel/Email ke alamat dlh.provkalteng@gmail.com
- d. Melalui website dlh.kalteng.go.id
Masyarakat dapat mengisi pada form yang telah disediakan beserta upload data pendukungnya.

2. Pengaduan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas Pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap Nomor kontak/HP dan atau alamat email yang masih aktif;
- b. Uraian keluhan atas pelayanan;
- c. Tempat, waktu penyampaian dan tandatangan;
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Tahapan Pengaduan masyarakat sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari edaran ini.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 24 Mei 2021

PIL KEPALA DINAS,



VENT CHRISTWAY, ST
Pembina Tingkat I

NIP. 19721213 200003 1 005

**TAHAPAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
<p>Pengaduan memuat sekurang-kurangnya</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas Pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap Nomor kontak/ PP dan atau alamat email yang masih aktif. Uraian keluhan atas pelayanan. Tempat, waktu penyampaian dan tandatangan. Dokumen pendukung lainnya. 	<p>Penyampaian dengan cara</p> <ol style="list-style-type: none"> Langsung Masyarakat dapat datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Jl. Wiliem A Samad No.8, Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan membawa Surat pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Melalui Surat/Pos Masyarakat dapat mengirimkan surat pengaduan beserta dokumen pendukungnya ke kantor dialamatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Wiliem A Samad No.8, Palangka Raya Kalimantan Tengah Melalui Surat Elektronik/Email Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui surel/Email ke alamat dlh.provkalteng@gmail.com Melalui website dlh.kalteng.go.id Masyarakat dapat mengisi pada form yang telah di sediakan beserta upload data pendukungnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Surat Pengaduan diagendakan/ diadminstrasikan oleh Subbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian untuk diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan disposisi penanganan lebih lanjut oleh Kepala Dinas LH terkait melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - Pejabat PPID mengkaji Surat Pengaduan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 24 Mei 2021

Pt. KEPALA DINAS,



DIVENT CHRISTWAY, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19721213 200003 1 005